



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 493 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MATHOLI'UL HUDA KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Pengesahan Perguruan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: K/116/III/75 tanggal 10 Januari 1975 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati Nomor: SKTLK/2744/IX/2022/SPKT tanggal 8 September 2022, dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Nomor: B-5083/Kk.11.18/2/PP.00.4/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Huda Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Huda Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun . . .

KEDUA
KETIGA
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MATHOLI'UL HUDA KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

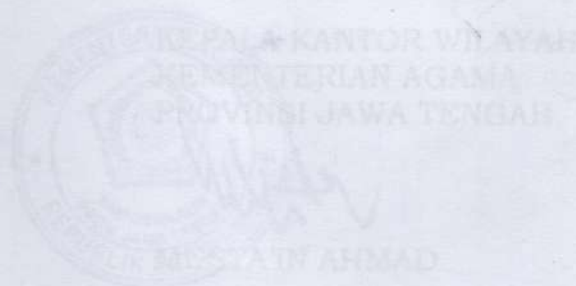
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

1. Nama Madrasah	Madrasah Matholul Huda
2. Nomor Statistik Madrasah	1112154005
3. Alamat Madrasah	RT 01 RW 03 Desa Surwatu Kecamatan Tingowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
4. Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Matholul Huda
5. Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 111 tanggal 3 Juli 2013 Johan Nurjam Haba, S., M.Kn.
6. Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0005586.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 493 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH MATHOLI'UL HUDA KABUPATEN PATI PROVINSI
JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Huda
2	Nomor Statistik Madrasah	111233180093
3	Alamat Madrasah	RT 01 RW 05 Desa Suwatu Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Matholi'ul Huda
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 111 tanggal 8 Juli 2015 Johan Nurjam Haba, S.H., M.Kn.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0009586.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD